



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

STANDAR PELAYANAN 2023

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**



Jalan Jendral Sudirman No. 60 Singaraja



<https://bkbp.bulelengkab.go.id> / bkbp@bulelengkab.go.id



(0362) 3312427



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng terselesaikan. Dokumen standar pelayanan ini adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tujuan dari standar pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan ini masih jauh dari sempurna, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna terlaksananya pelayanan yang maksimal

Singaraja, 6 September 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19800902200804 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan SP	1
C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
BAB II. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN.....	4
A. Prinsip Standar Pelayanan	4
B. Komponen Dasar Pelayanan	4
BAB III. PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan	8
Lampiran.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas paling sering terjadi, dimana Pemerintah atau penyelenggara sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan

A. Maksud Standar Pelayanan

Maksud dari disusunnya standar pelayanan adalah :

- a) Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah atau dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
- b) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik.



B. Tujuan Standar Pelayanan

Tujuan dari disusunnya standar pelayanan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Adapun Struktur organisasi Usulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menyesuaikan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) baru Tahun 2023 terdiri dari : Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretaris dan 1 Kasubbag, 3 Kepala Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, untuk lebih jelasnya skema struktur organisasi terlampir sebagai berikut:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan,
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,
- e. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :



Bagan 1. Susunan Organisasi & Tata Kerja





BAB II

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Prinsip Standar Pelayanan

Dalam menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip :

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

B. Komponen Dasar Pelayanan

Standar Pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu :



1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
11. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan



12. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam pedoman ini yang menjadi fokus dalam proses penyusunan standar pelayanan adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen standar pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan. Sedangkan komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing – masing organisasi penyelenggara pelayanan.

Penyusunan rancangan standar pelayanan selain perlu memperhatikan komponen standar pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan. Standar pelayanan dapat juga sekurang – kurangnya memuat prasyarat, prosedur, waktu, biaya dan produk layanan serta mekanisme pengaduan. Format standar pelayanan yang dapat digunakan sebagai berikut :

LAMBANG PENYELENGGARA		STANDAR PELAYANAN NAMA PENYELENGGARA
A.	Unit Kerja	:
1.	Jenis Pelayanan	:
2.	Dasar Hukum	:
3.	Persyaratan Pelayanan	:
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:
5.	Jangka waktu penyelesaian	:
6.	Biaya / tarif	:
7.	Produk layanan	:
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	:



LAMBANG PENYELENGGARA		STANDAR PELAYANAN NAMA PENYELENGGARA	
10.	Kompetensi pelaksana	:	
11.	Pengawasan internal	:	
12.	Jumlah pelaksana	:	
13.	Jaminan pelayanan	:	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen standar pelayanan ini adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam penyusunan Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip :

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.



7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Singaraja, 6 September 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19800902200804 1 001



LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 000.8.3.2/2524/IX/BKBP/2023**

**TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Jenis Pelayanan, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jenis Pelayanan, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jenis pelayanan yang dilakukan meliputi :
1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri untuk Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Penerbitan Bukti Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Politik;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 5 September 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buleleng,



Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800902 200804 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 000.8.3.2/2524/IX/BKBP/2023
 TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN BULELENG

**PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	Bidang Pengembangan Budaya Politik
1.	Jenis Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri untuk Organisasi Kemasyarakatan
1.1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
1.2	Persyaratan	<p>Untuk kategori Ormas yang tidak Berbadan Hukum seperti Ormas Berbentuk Organisasi dan Ormas berbentuk LSM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan SKT yang ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas; 2. Salinan/fotocopy Akta Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART); 3. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal serta pembubaran organisasi); 4. Program kerja; 5. Susunan pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dan pengurus serta anggota yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali; 6. Biodata pengurus organisasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya; 7. Pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya); 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya); 9. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ormas; 10. Surat keterangan domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; 11. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin

		<p>pakai dari pemilik/pengelola;</p> <p>12. Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama;</p> <p>13. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;</p> <p>14. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;</p> <p>15. Formulir isian data ormas;</p> <p>16. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;</p> <p>17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.</p>
1.3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Untuk kategori Ormas yang tidak Berbadan Hukum seperti Ormas Berbentuk Organisasi dan Ormas berbentuk LSM :</p> <p>1. Melengkapi persyaratan dan blangko dari Kemendagri lembaran isian data pendaftaran;</p> <p>2. Men-scan seluruh data yang sudah dikumpulkan oleh petugas untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIOLA KEMENDAGRI;</p> <p>3. Memasukan data yang sudah discan tersebut ke dalam aplikasi SIOLA untuk dapat diinput sesuai permintaan yang tertera di dalam aplikasi SIOLA tersebut;</p> <p>4. Menunggu hasil verifikasi dari KEMENDAGRI melalui aplikasi SIOLA tersebut;</p> <p>5. Apabila hasil verifikasi sudah keluar, pemohon diharapkan untuk menunggu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan langsung oleh KEMENDAGRI yang aslinya akan dikirimkan melalui POS ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.</p>
1.4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) Hari terhitung dari pengajuan permohonan
1.5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
1.6	Produk Layanan	Berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI.
1.7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Tlp.(0362) 3312427</p> <p>3. Email : bkbp@bulelengkab.go.id</p>
1.8	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	<p>1. Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. ATK</p>
1.9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. S1 Sarjana Hukum / S1 Administrasi Publik</p> <p>2. Memahami Peraturan yang Ada</p> <p>3. Mampu melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang baik dengan Ormas</p>
1.10	Pengawasan Internal	Kepala Badan

1.11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
1.12	Jaminan Pelayanan	Petugas memberikan pelayanan secara professional sesuai SOP yang berlaku
1.13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan
2.	Jenis Pelayanan	Penerbitan Bukti Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan
2.1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2.2	Persyaratan	Untuk Bukti Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum seperti Ormas berbentuk Perkumpulan dan Ormas berbentuk Yayasan : 1. Surat Permohonan Pencatatan Keberadaan Ormas; 2. Susunan Kepengurusan di Daerah (berbentuk SK untuk Pengurus di Kabupaten Buleleng); 3. Salinan Surat Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia Atau Salinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di tingkat Pusat dari Kemendagri Republik Indonesia; 4. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara; 5. Surat Keterangan Domisili keberadaan sekretariat ormas dari Desa/Kelurahan, Kecamatan setempat.
2.3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Untuk Bukti Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum seperti Ormas berbentuk Perkumpulan dan Ormas berbentuk Yayasan: 1. Organisasi Kemasyarakatan berbentuk perkumpulan / yayasan melengkapi persyaratan; 2. Petugas melaksanakan verifikasi administrasi; 3. Petugas melaksanakan verifikasi faktual ke tempat ormas yang bersangkutan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengeluarkan Surat Bukti Pencatatan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan.
2.4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (Tujuh) Hari terhitung dari pengajuan permohonan
2.5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
2.6	Produk Layanan	Berupa Bukti Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
2.7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Tlp.(0362) 3312427 3. Email : bkbp@bulelengkab.go.id
2.8	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Peraturan Perundang-Undangan 2. Komputer 3. ATK
2.9	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Sarjana Hukum / S1 Administrasi Publik 2. Memahami Peraturan yang Ada 3. Mampu melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang baik

		dengan Ormas
2.10	Pengawasan Internal	Kepala Badan
2.11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
2.12	Jaminan Pelayanan	Petugas memberikan pelayanan secara professional sesuai SOP yang berlaku
2.13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan
3	Jenis Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Politik
3.1	Dasar Hukum	Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 210/101/Polpum, Tanggal 8 Januari 2020, Perihal Surat Keterangan Terdaftar Bagi Partai Politik Yang Telah Melaporkan Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng; 2. SK Pengurus; 3. Akta Pendirian; 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris; 5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat yang menyatakan secara sah keberadaan Sekretariat Parpol; 6. Fotocopy KTP semua Pengurus Partai yang masih berlaku (jika tidak ada Surat Keterangan, Perekaman KTP/sah di wilayah administrasi kedudukan kepengurusan); 7. Foto Kantor/Sekretariat Partai tampak depan dan tampak dalam; 8. Surat Pernyataan pengurus bahwa tidak terafiliasi/merangkap sebagai anggota partai politik lain disertai meterai.
3.3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi persyaratan sesuai blangko yang kami keluarkan; 2. Petugas bersama Fungsional untuk memverifikasi persyaratan tersebut; 3. Memverifikasi faktual ke tempat Organisasi Politik tersebut; 4. Mengeluarkan Surat Bukti Pelaporan Keberadaan Organisasi Politik yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
3.4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (Tujuh) Hari terhitung dari pengajuan permohonan.
3.5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
3.6	Produk Layanan	Berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
3.7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Tlp.(0362) 3312427

		3. Email : bkbp@bulelengkab.go.id
3.8	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Peraturan Perundang-Undangan 2. Komputer 3. ATK
3.9	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Administrasi Publik / S1 Hukum 2. Memahami Peraturan yang Ada 3. Mampu melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang baik dengan Organisasi Politik
3.10	Pengawasan Internal	Kepala Badan
3.11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
3.12	Jaminan Pelayanan	Petugas memberikan pelayanan secara professional sesuai SOP yang berlaku
3.13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

Singaraja, 5 September 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buleleng,



Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800902 200804 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2/2524/IX/BKBP/2023
TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BULELENG

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN.”**

Singaraja, 5 September 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buleleng,



Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800902 200804 1 001